

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Pendayagunaan

a. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata daya yang berarti kemampuan melakukan sesuatu dan guna yang berarti manfaat. Sedangkan menurut istilah pendayagunaan adalah upaya untuk mengusahakan sesuatu guna mendapat hasil dan manfaat yang lebih besar. Hasan berpendapat yakni pendayagunaan ialah mendatangkan manfaat atau hasil yang dicapai.¹ Dalam konteks zakat pendayagunaan berarti manfaat yang timbul karena penyaluran zakat dari muzakki terhadap mustahik. Menurut Poermono pendayagunaan zakat meliputi segala hal yang berkaitan dengan Upaya pemerintah untuk menyalurkan hasil perhimpunan zakat kepada mustahik sesuai dengan pedoman syariah dan pemanfaatnya efektif melalui pendistribusian yang produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomi dari zakat.² Pendayagunaan zakat merupakan kegiatan untuk memanfaatkan dana zakat yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh amil mencapai tujuan tertentu agar memperoleh hasil terbaik sesuai dengan syari'at islam. Pendayagunaan zakat diatur dalam UU No.23 Tahun 2011 pasal 27.

b. Bentuk Pendayagunaan

Menurut Poermono pendayagunaan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

a) Bentuk sesaat

Dana konsumtif, hanya diberikan kepada seseorang satu kali saja. Penyalurannya tidak disertai target kemandirian ekonomi mustahik yang bersangkutan sehingga tidak memungkinkan untuk mandiri lagi

¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).

² Sje hul Hadi Poermono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 41.

karena faktor usia atau cacat fisik. Bantuan dalam bentuk sesaat ini bisa juga disebut sebagai hibah.

b) Bentuk pemberdayaan

Dana produktif yang diberikan disertai dengan tujuan merubah keadaan mustahik sehingga bisa menjadi muzakki. Tujuan ini mestinya tidak bisa dicapai dengan mudah dan dengan waktu yang singkat. Oleh karena itu, penyaluran zakat produktif harus dibarengi dengan pemahaman dan solusi atas permasalahan yang ada pada mustahik. Jika masalahnya adalah kemiskinan, penyebab masalahnya harus diselidiki untuk menemukan solusi yang sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberdayaan harus lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi.³

c. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah penyaluran dana zakat untuk mendukung mustahik, dengan harapan mustahik nantinya dapat mendirikan dan mengembangkan usahanya. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal untuk usaha mikro yang prospektif. Selain itu, program tersebut juga harus memepertimbangkan keseimbangan dengan pengembangan melalui pembinaan. Dengan pemberdayann seperti ini diharapkan mustahik akan lebih mandiri dalam mengatasi masalah kemiskinanya.⁴

Dalam pengertian zakat pendayagunaan juga bisa diartikan sebagai penyaluran zakat seperti yang tertulis dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

³ Putri Rizky Maisaroh, Sri Herianingrum, "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no.12 (2019): 2538-2552.

⁴ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no.1, (2018): 41-62.

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS At-Taubah :60)⁵

Dalam ayat tersebut dijelaskan golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) sehingga penyalurannya tepat sasaran, sehingga dari dana zakat yang disalurkan dapat memenuhi tujuan dari dilaksanakannya ibadah zakat. Diantara tujuan diberikannya zakat adalah untuk memperbaiki keadaan ekonomi mustahik, untuk mencapai tujuan ini, zakat tidak cukup disalurkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Model penyaluran zakat produktif untuk modal usaha akan jauh lebih bermanfaat karena akan menciptakan usaha yang akan meningkatkan kondisi ekonomi, memungkinkan mustahik keluar dari perangkap kemiskinan dimasa depan dan mengembangkan usahanya lebih jauh, jadilah muzakki.⁶

Pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan cara lain selain memberdayakan mustahik. Menurut Sahri Muhammad perlu adanya Bank Zakat, yaitu lembaga yang menjadi perantara antara mustahik dan muzakki, dan fungsinya mirip dengan bank biasa. Adapun ciri-ciri khusus dari bank zakat adalah:

⁵ Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 60

⁶ Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2017) 1-13.

- a) Fungsi utama bank zakat ialah menghimpun dana zakat, infak dan sedekah yang ditujukan kepada objek-objek zakat yang ditentukan.
- b) Bank zakat beroperasi dengan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan dana zakat, infak, dan sedekah.
- c) Bank zakat menyalurkan dana pinjaman tanpa bunga bank kepada para mustahik yang membutuhkan bantuan modal usaha.⁷

Jika melihat pemikiran diatas, maka peran bank zakat kini bisa digantikan oleh badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat yang mengurus pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Tujuan bank zakat adalah untuk menggantikan status bank-bank konvensional yang ada saat ini, idealnya secara struktural mencontoh Baitul Mal pada zaman keemasan islam. Saat ini, kedua lembaga tersebut menjadi alternatif, diharapkan beberapa fungsi dari baitul mal dapat diterapkan, disamping itu semua hal yang paling penting ialah kedua lembaga itu dapat meluruskan niatnya karena Allah dan melakukan segalanya ikhlas dalam tujuan mengentaskan para mustahik dari kemiskinan.

Namun ada beberapa hal yang harus diketahui bahwasanya pendayagunaan zakat sudah berkembang seiring berjalannya waktu. Fasilitas yang ditawarkan membuat pemanfaatan zakat lebih tersentralisasi dan pendistribusiannya lebih optimal. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah dana zakat yang terkumpul setiap tahunnya, meskipun tidak besar. Dari sini disimpulkan bahwa dana yang disumbangkan oleh umat islam Indonesia melalui zakat, infak, sedekah bisa menjadi salah satu strategi untuk mengentaskan kemiskinan melalui bantuan modal usaha kepada mustahik.

Dalam pendayagunaan dana zakat ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan :

- a) Dana zakat harus disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu delapan ashnaf.

⁷ Sahri Muhammad, *Zakat dan Infak*, (Malang: Avicenna, 1982), 85-86.

- b) Dana Zakat yang disalurkan bisa dirasakan manfaatnya dan dapat dikembangkan oleh mustahik.
- c) Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat tersebut harus sesuai dengan kebutuhan mustahik.

Ketiga hal tersebut harus diperhatikan oleh LAZ karna merupakan pilar penting demi suksesnya tujuan pendayagunaan dana zakat. Hal yang terpenting dalam hal pendayagunaan zakat adalah peran muzakki dalam keikutsertaan mewujudkan program tersebut dengan menyalurkan zakat melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) agar manfaatnya dapat dirasakan oleh mustahik, supaya kedepanya mustahik yang diberikan bantuan dapat bangkit dari kemiskinan dan dapat menjadi muzakki.

Menurut Mohammad daud ali ada empat kategori pendayagunaan dana zakat yang ada pada lembaga pengelola zakat⁸, yaitu:

- a) Pendayagunaan zakat konsumtif dan tradisional yakni zakat yang diberikan kepada mustahik untuk digunakan langsung oleh pihak yang berkepentingan, seperti halnya zakat fitrah dan mall (harta).
- b) Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif yakni zakat yang produk asalnya disalurkan dalam bentuk yang lain. Seperti diberikan dalam bentuk peralatan sekolah, beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, pembinaan keterampilan, dan lain-lain.
- c) Pendayagunaan zakat produktif nasional yakni zakat yang disalurkan dalam bentuk barang-barang produktif misalnya, kambing, sapi, mesin jahit, alat pertukangan, alat cukur dan lain-lain, dengan harapan menciptakan usaha dan lapangan kerja.
- d) Pendayagunaan zakat produktif kreatif yakni zakat dalam bentuk modal untuk membuat fasilitas nyata berupa dukungan atau tambahan modal kepada pedagang dan pemilik usaha kecil. Metode ketiga dan keempat ialah yang mendekati pada arti pendayagunaan yang harus dikembangkan, dan pada

⁸ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), 62-63.

intinya dilihat dari segi fungsi ialah pembagian zakat tersebut mampu secara optimal dan tepat sasaran.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berasal dari kata (zaka-yuzaku) berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Menurut istilah zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan, dan diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik) dari orang yang wajib mengeluarkannya (muzakki).⁹ Menurut Syaikh muhammad bin shalih al-utsmi, zakat adalah suatu ibadah kepada Allah dengan mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai syariat islam dan diberikan kepada golongan tertentu (ashnaf).¹⁰ Secara bahasa zakat artinya berkembang, bertambah, banyak, dan berkah zakat juga berarti mensucikan. Oleh karena itu zakat dapat mensucikan harta dan jiwa orang yang menunaikannya, sedangkan menurut syariat zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, dengan tata cara tertentu, dan dibagikan kepada orang-orang tertentu.¹¹ Menurut Peraturan Menteri Agama No.52 tahun 2014. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat islam.¹²

b. Syarat Wajib Harta Yang Dizakati

Tidak semua harta yang dimiliki wajib dikeluarkan zakatnya, ada syarat tertentu harta wajib dizakati. Syarat wajib zakat atas harta di adalah:

- a) Harta tersebut merupakan barang halal dan mendapatkannya pun halal juga.

⁹ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat* (Histori, Konsepsi, dan Implementasi), (Jakarta: Kencana, 2020), 34.

¹⁰ Syaikh Muhammad, *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta: Darussunnah Press 2008), 2.

¹¹ A. Muhyidin Khotib, *Rekonstruksi Fikih Zakat*, (Malang: Literasi Nusantara, 2003), 14.

¹² BAZNAS: Zakat, website diakses pada 19 Januari 2023, <https://baznas.banjarmasinkota.go.id/pages/zakat>

- b) Harta tersebut dimiliki secara penuh atas kepemilikannya (bukan milik bersama).
- c) Harta yang dimiliki termasuk dalam harta yang bisa berkembang.
- d) Mencapai nishab sesuai dengan jenis barangnya
- e) Harta tersebut telah mencapai haul
- f) Pemilik tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus segera dilunasi

Perintah menunaikan zakat telah disebutkan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.¹³

Zakat memiliki dua dimensi yaitu ibadah dan muamalah. Zakat menjadi perwujudan ibadah kepada Allah dan rasa kepedulian sosial. Dengan berzakat hubungannya kepada Allah (hablun minallah) dan kepada sesama manusia (hablun minannas) akan semakin erat. Oleh karena itu, pengabdian kepada Allah SWT dan masyarakat merupakan inti dari ibadah zakat.¹⁴

c. Macam- macam Zakat

Pada dasarnya macam zakat terbagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

- a) Zakat fitrah yakni zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap umat muslim (individu) pada bulan ramadhan menjelang hari raya idul fitri. Besarannya zakat yang harus dikeluarkan adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa, dan dibayarkan bisa melalui perantara orangtua atau saudara.
- b) zakat maal yakni zakat yang wajib dibayarkan berdasarkan jumlah harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan agama, seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang

¹³ Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 43

¹⁴ Asnaini dan Zubaedi, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), 1.

tambang atau hasil laut, hasil sewa aset dan lain sebagainya.

Menurut Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqhu Az-Zakah*, zakat maal meliputi:

1. Zakat emas, perak, dan barang berharga lainnya.
2. Zakat aset perdagangan.
3. Zakat hewan ternak.
4. Zakat pertanian.
5. Zakat tanaman dan hewan.
6. Zakat hasil tambang dan tangkapan laut.
7. Zakat hasil penyewaan aset.
8. Zakat profesi.
9. Zakat hasil saham dan obligasi.¹⁵

d. Golongan yang berhak menerima zakat (ashnaf) adalah:

- a) Fakir yakni orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari, untuk makan saja terkadang masih kurang.
- b) Sedangkan miskin yakni orang yang memiliki pekerjaan yang halal namun penghasilannya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang ditanggungnya.
- c) Amil (pengelola zakat) yakni orang yang bertugas untuk mengumpulkan harta zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik.
- d) Mualaf yakni orang yang baru masuk islam, namun yang dimaksudkan disini adalah orang yang lemah hatinya ketika masuk islam. Tujuan diberi zakat adalah supaya memiliki keyakinan dalam hati untuk memeluk agama islam menjadi lebih kuat.
- e) Budak yakni seseorang yang telah dijanjikan merdeka oleh tuanya dengan membayar sejumlah harta. Sehingga dana zakat dapat membantu untuk memerdekakanya, namun saat ini sudah tidak ada perbudakan.

¹⁵ BAZNAS: Jenis Zakat Yang Wajib Diketahui, website, diakses pada tanggal 19 Januari 2023, <https://baznas.go.id/artikel/baca/Jenis-Zakat-yang-Wajib-Diketahui/141>

- f) Gharim yakni orang yang memiliki hutang untuk kepentingan orang banyak.
- g) Fi sabilillah atau orang yang berjuang dijalan Allah, menurut beberapa pendapat ulama yang termasuk dalam golongan ini ialah orang-orang yang berperang demi Allah dan tidak mendapatkan upah dari pemerintah. Makna fi sabilillah memiliki cakupan luas, pemaknaanya tergantung pada kondisi dan waktu. Selain dimaknai orang yang perang sebetulnya pengajar atau guru dan dokter juga dapat termasuk didalamnya.
- h) Ibnu Sabil yakni orang yang melakukan perjalanan untuk niat baik atau biasa disebut musafir dan diperkirakan tidak mampu sampai tujuan jika tidak dibantu. Namun dikondisi sekarang makna ibnu sabil tidak terbatas pada orang yang melakukan perjalanan namun anak-anak yang tidak mampu meneruskan pendidikannya karena masalah biaya juga termasuk didalamnya.

Zakat tidak seperti sedekah biasa, namun berupa iuran wajib yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan syariat dan disalurkan kepada orang yang berhak. Kata zakat disebutkan didalam al-Qur'an sebanyak 32 kali dan 28 kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa zakat sama pentingnya dengan sholat dan memiliki keterkaitan. Jika sholat adalah manifestasi kesalehan vertikal, zakat ialah bagian pendukung untuk menegakkan kesalehan horizontal. Rukun islam yang memiliki orientasi terhadap pemberdayaan ekonomi umat yakni zakat.

e. **Dasar Hukum Zakat**

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal yang perlu diketahui. Dasar hukum menunaikan zakat telah disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103:

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antara Nusa, 2011), 39.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁷

Dari ayat diatas, ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT memerintahkan rasulullah SAW dan orang-orang yang menjadi penggantinya seperti amil zakat, untuk mengambil zakat dari muzakki, dengan mengambil zakat dari muzakki tujuannya untuk membersihkan jiwa dan harta mereka dan menyempurnakan iman mereka. Maksud dari membersihkan jiwa adalah membersihkan dari dosa, kikir, dan cinta dunia. Zakat dapat membersihkan hati maka dianjurkan pada mustahik mendoakan muzakki yang telah membayarkan zakat agar hatinya merasa tenang.

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syariat islam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mustahik, begitupula dengan pengelolaannya harus dengan baik dan benar sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.¹⁸ Penyaluran zakat di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif. Penyaluran konsumtif adalah harta zakat yang diberikan dalam bentuk barang habis pakai, seperti kebutuhan pokok makanan dan pakaian, artinya zakat yang disalurkan akan langsung habis setelah digunakan. Sedangkan penyaluran produktif merupakan penyaluran zakat yang bisa dikembangkan secara berkelanjutan.

¹⁷ Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 103

¹⁸ Undang-Undang, "23 Tahun 2011," Tentang Pengelolaan Zakat (25 November 2011).

3. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Istilah produktif dari segi bahasa artinya menghasilkan banyak, secara awam produktif berarti menghasilkan banyak barang atau jasa. Zakat produktif artinya zakat yang diberikan kepada mustahik bisa mendatangkan banyak manfaat. Zakat produktif diberikan kepada mustahik berupa dukungan modal untuk memulai kegiatan ekonomi guna memulai usaha dan memberikan penghasilan yang stabil kepada penerimanya, dengan tujuan mengembangkan ekonominya dan meningkatkan taraf hidupnya. Menurut Andri soemitra, penggunaan dana zakat produktif seharusnya mampu meningkatkan taraf hidup mustahik, khususnya kehidupan bermasyarakat.¹⁹

Menurut para ahli hukum islam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang memiliki potensi fundamental untuk dikembangkan atau bersifat produktif atau karena dapat dimanfaatkan. Harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya jika tidak dapat dimanfaatkan.²⁰ Zakat produktif membutuhkan perencanaan yang sistematis. Konsep perencanaan bertujuan agar mustahik bisa menanggung kebutuhannya sendiri dan membangun usahanya. Konsep perencanaan sangat penting untuk mendukung pendayagunaan zakat produktif. Pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan pendayagunaan yang sistematis adalah amil, sekarang ini banyak lembaga amil zakat (LAZ) yang dapat mewujudkan pendayagunaan zakat produktif.

Seorang pengelola zakat (Amil) harus profesional dan inovatif dalam mengelola dana zakat, yakni dengan pengelolaan zakat produktif. Suatu teknik yang ditujukan untuk mempercepat upaya mengangkat masyarakat dari garis kemiskinan. Semula mereka adalah mustahik,

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Edisi Kedua), (Jakarta: Kencana 2017), 429.

²⁰ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013), 30.

namun kemudian menjadi muzakki.²¹ Selanjutnya lembaga zakat juga tidak langsung berpisah setelah menyalurkan zakat produktif, tetapi lembaga zakat harus tetap membimbing dan mengawasi mustahik dalam mendirikan usahanya. Mereka harus terus demikian.

Zakat yang dihimpun dan dikelola dalam durasi lama seharusnya bisa memberdayakan mustahik hingga tahap pengembangan usahanya. Sedangkan penyaluran yang bersifat konsumtif hanya berfungsi sebagai pembantu dan berdurasi pendek. Oleh karena itu program pemberdayaan ini harus yang utama, pemberdayaan dalam arti luas adalah usaha menjadikan mustahik mandiri dan tidak selamanya bergantung pada amil.

Zakat produktif merupakan kegiatan penyaluran dana zakat yang menjadikan penerima zakat (mustahik) tersebut menciptakan sesuatu secara berkelanjutan dengan dana zakat yang diterima melalui metode pengembangan dana tersebut dalam wujud usaha produktif.²² Mustahik seharusnya sadar apabila zakat yang diterima tidak sekedar menjadi pemenuhan kebutuhan konsumtif, namun harus dikembangkan untuk kebutuhan yang bersifat produktif, agar dapat menjadi solusi upaya pengentasan kemiskinan.

Hukum Zakat produktif selama sesuai dengan syariat dan tidak menyalahi ketentuan penyaluran terhadap ashnaf yang tertulis didalam al-Qur'an diperbolehkan dalam islam. Apalagi memiliki masalah yang besar dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Zakat tidak hanya disalurkan sebagai harta yang konsumtif, akan tetapi diberikan kepada mustahik dalam bentuk produktif.²³

Mencapai tingkat produktivitas membutuhkan pengelolaan. Pengelolaan sendiri berasal dari kata kelola

²¹ Mu'inan rafi, *Potensi Zakat* (dari konsumtif-karitatif ke produktif-berdayaguna), (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 34.

²² Said Insyah Mustafa, *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peberdayaan*, (Malang: Media Nusa Creative, 2017), 93.

²³ Muhammad Zen, "Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat", *Jurnal Manajemen Dakwah* 8, no. 1 (2020)

yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan secara umum mengacu pada proses menyatukan kekuatan orang lain untuk melakukan kegiatan tertentu, tetapi juga dapat diartikan sebagai proses pengawasan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Dalam bidang zakat yang masuk dalam proses pengelolaan adalah sosialisasi zakat, fundrising zakat, penyaluran zakat, serta pengawasan zakat. Sehingga diperlukan empat fungsi manajemen yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC).²⁴

Pentasyarufan atau penyaluran zakat dalam bentuk bantuan modal usaha pada mustahik adalah upaya pembelajaran sebagai strategi agar mustahik bekerja dengan kemampuan/skill sehingga mampu mengembangkan usahanya. Pendistribusian zakat akan lebih bersifat produktif ketika dikelola dengan baik dan benar, bukan hanya peran mustahik namun amil juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi sekaligus memberikan evaluasi terhadap mustahik. Dana berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat apabila disalurkan secara terprogram. Zakat produktif dicapai dengan memberikan dana usaha kepada fakir miskin, selanjutnya mengembangkannya dan mendistribusikan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dimasa depan. Zakat produktif dilakukan untuk mencapai tujuan zakat itu sendiri melalui pengembangan ekonomi dan mengentaskan angka kemiskinan.

Tujuan zakat produktif tidak hanya memberi orang miskin untuk digunakan sekali, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu adanya peran aktif dari para muzakki dan amil zakat. Para muzakki harus memahami bahwa tujuan mereka berzakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban akan tetapi untuk tujuan yang lebih besar yaitu

²⁴Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no.1, (2018): 41-62.

mengentaskan kemiskinan. Zakat sebagai wujud kepedulian sosial yang selaras dengan dukungan agama untuk membantu orang miskin agar dapat terlepas dari kesulitan dan kemiskinan yang dialaminya.

b. Macam-macam Zakat Produktif

Zakat produktif dibagi menjadi dua macam dalam penyalurannya yaitu zakat produktif konvensional dan zakat produktif kreatif, yang bertujuan untuk membantu mustahik atau orang miskin agar terlepas dari kemiskinan dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

- a) Zakat Produktif Konvensional merupakan zakat yang disalurkan berupa barang produktif. Seperti binatang ternak, mesin potong rambut, mesin jahit, dll. Pemberian zakat dalam bentuk barang seperti ini dapat membantu orang menciptakan usaha sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi orang miskin.
- b) Zakat Produktif Kreatif merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk modal yang bisa digunakan, baik untuk pembangunan sosial atau menambah modal pedagang dan pengusaha kecil.²⁵

Apabila fakir miskin memiliki keterampilan, maka mereka berhak diberi zakat untuk modal usaha sehingga keuntungannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqh Zakat*, pemerintah Islam diperbolehkan menggunakan kekayaan zakat untuk mendirikan pabrik atau bisnis serta memilikinya, yang keuntungannya akan bermanfaat bagi fakir miskin dimasa depan.

Adapun kebijakan dan tujuan pengelolaan zakat ialah usaha pemerintah atau amil zakat dalam rangka penyaluran hasil penghimpunan zakat kepada mustahik sesuai dengan syariat, serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.²⁶

²⁵ Laura Naseva, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Lapak Berkah IZI Pwerwakilan Bengkulu*, (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022): 38.

²⁶ Ahmad Nur Shobah dan Fuad Yanuar, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif (BAZNAS Kabupaten Purworejo)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020).

4. Pemberdayaan Ekonomi

a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan, kemampuan berbuat, mencapai sesuatu yang diinginkan. Awalan em diambil dari bahasa latin dan Yunani, yang berarti didalamnya, oleh karena itu pemberdayaan dapat diartikan sebagai kekuatan pada diri manusia.²⁷ Makna dari pemberdayaan adalah proses keberdayaan, atau proses pelimpahan daya, kekuatan, dan kemampuan dari yang memiliki daya kepada yang belum berdaya. Dari sudut pandang pemberdayaan, ini adalah upaya untuk memperluas wawasan masyarakat dalam hal memanfaatkan potensi mereka dan menggunakannya secara maksimal dengan hasil yang memuaskan.

Sedangkan menurut Ginandjar Kartasasmitha pemberdayaan ialah upaya membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi dan upaya untuk mengembangkannya.²⁸

Pemberdayaan dapat digambarkan sebagai proses dan tujuan. Pemberdayaan dipandang sebagai suatu proses serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memberdayakan atau memperkuat kelompok rentan seperti masyarakat miskin. Pemberdayaan dianggap sebagai tujuan merujuk dengan keadaan atau hasil yang harus dicapai oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, otoritas, dan pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik secara ekonomi dan sosial.

Dalam pemberdayaan ada beberapa upaya yang harus terpenuhi:

- a) Menyadarkan dan Meningkatkan kemampuan untuk menganalisis masalah-masalah yang menimbulkan kesulitan dan penderitaan dalam kehidupan masyarakat kelas bawah.

²⁷ Dedeh Maryani, dan Ruth Roseline, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sleman: CV Budi Utama, 2019), 53.

²⁸ Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: Pustaka Cisendo, 1996), 145.

- b) Menyadarkan potensi diri sendiri, yang bisa membuat lebih percaya diri untuk keluar dari masalah dalam rangka menyelesaikan suatu masalah atau mengembangkan diri.
- c) Meningkatkan kemampuan untuk mengelola sumber daya mereka sendiri. Secara eksternal pemberdayaan memerlukan upaya pengarah kebijakan ekonomi dan politik yang pada hakekatnya ditujukan untuk membuka pemikiran dan akses golongan bawah terhadap sumber daya yang dikuasai oleh golongan atas.²⁹

Pemberdayaan adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Istilah pemberdayaan dalam KBBI diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik baiknya dengan hasil yang memuaskan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat ialah upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, serta upaya mengembangkan kapasitas masyarakat untuk secara sukarela meningkatkan kualitas hidupnya terutama terkait dengan masalah ekonomi.³⁰ Tujuannya untuk mempercepat perubahan struktur ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat. pemberdayaan ekonomi pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat mandiri. Pemberdayaan ekonomi diharapkan mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam konsep ilmu ekonomi menurut Adam Smith, beliau mengemukakan pentingnya kebijakan *laissez-faire* yaitu kebijakan yang memberikan kebebasan yang maksimal kepada pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan yang disukainya dan meminimalkan campur tangan pemerintah perekonomian atau sering disebut

²⁹ Musa Asy'ari, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Lesfi, 1997), 141.

³⁰ Muhammad Istan, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat menurut Perspektif Islam," *Al-Falah: journal of Islamic Economics* 2, no.1 (2017): 81-99.

dengan sistem ekonomi pasar. Pemberdayaan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan spesialisasi ekonomi mengenai pola proses pertumbuhan ekonomi, jika terjadi pembangunan proses tersebut berlangsung secara kumulatif. Ketika pasar berkembang, pembagian kerja dan spesialisasi terjadi, produktivitas pun meningkat.³¹

Islam telah mengajarkan tentang distribusi kekayaan yang dapat menjamin taraf hidup yang layak bagi semua. Islam berpendapat bahwa masalah ekonomi terjadi karena ketidakadilan manusia dalam distribusi kekayaan, bukan karena kurangnya sumber daya dibanding dengan kebutuhan manusia.³² Disini terlihat bahwa persoalan yang dihadapi adalah mengentaskan kaum fakir miskin dari kemiskinan dan memperkuat ekonomi mereka terkait dengan isu pemanfaatan dan distribusi asset.

Zakat merupakan salah satu pilar pemberdayaan ekonomi, karena jika harta zakat dikelola secara tepat maka dapat memberdayakan ekonomi mustahik. Dana zakat harus dianggap sebagai dana modal bergulir dan penggunaannya harus bermanfaat bagi usaha produktif untuk memastikan usaha milik masyarakat dibidang ekonom terjamin. Zakat efektif bila digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Dari segi administrasi dan penggunaannya, kita harus mampu memahami fungsi dan kegunaan zakat yang sebenarnya agar mustahik bisa terus berlatih di berbagai bidang untuk menambah keterampilannya.

Tugas amil dalam pemberdayaan adalah menyadarkan muzakki untuk bahwa mengentaskan persoalan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan umat perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas dan ditanggapi secara serius. Selanjutnya perkembangan peran muzakki tidak hanya memberikan pelayanan dan

³¹ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 244.

³² Muhammad Istan, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perpektif Islam", *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* 2, no.1, (2017) 81-99

prosuks yang diciptakan oleh mustahik, tetapi juga menjadi konsumen atau pengguna.

b. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Misalnya kondisi lingkungan tempat tinggal, sarana prasarana yang tersedia, keadaan infrastruktur pada umumnya, dan tingkat pendapatan. Salah satu faktor yang paling penting adalah tingkat pendapatan masyarakat, sebagai dampak dari tingkat pendapatan yang rendah, maka akan timbul beberapa masalah, diantaranya:

- a) Masalah kurang gizi dan tingkat kesehatan yang rendah. Hal ini diukur dari jumlah kalori makanan jauh dari tahap minimum, tingkat kematian pertahun yang tinggi.
- b) Kemiskinan semakin luas. Tingginya jumlah penduduk tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai menjadikan tingkat pendapatan masih diangka miskin. Artinya pendapatan mereka sehari-hari tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan hidupnya.
- c) Tingkat pendidikan rendah. Sebagai dampak dari tingkat pendapatan yang rendah, banyak keluarga yang tidak dapat membiayai sekolah anak-anaknya.³³

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah menjadikan individu dan masyarakat mandiri dalam berpikir, bertindak dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Kemandirian masyarakat adalah keadaan yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu untuk mencapai sebuah keputusan dan hasil yang dihadapi dengan menggunakan daya dan kemampuan yang dimiliki. Diantara tujuan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat adalah:

- a) Memenuhi kebutuhan hidup secara sederhana.
- b) Memenuhi kebutuhan keluarga.
- c) Memenuhi kebutuhan jangka panjang.

³³ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 14-15.

- d) Menyediakan kebutuhan bagi keluarga yang ditinggalkan.
- e) Memberikan sumbangan dan bantuan sosial sesuai dengan syariat agama.³⁴

5. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Pengertian Manajemen Secara etimologi istilah manajemen berasal dari berbagai macam sumber, diantaranya istilah manajemen berasal dari bahasa Italia *maneggiare* berarti “mengendalikan”, kemudian bahasa Prancis *management* yang berarti “seni melaksanakan dan mengatur”, sedangkan dalam bahasa Inggris istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur.³⁵

Manajemen dalam Bahasa Arab disebut dengan *Idarah*. *Idarah* diambil dari perkataan *ad-daurun*. Secara istilah sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa *idarah* (manajemen) adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.³⁶ Menurut Choliq manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.³⁷

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu usaha mencapai tujuan tertentu dengan mendayagunakan segala sumber daya baik manusia maupun yang lainnya dalam suatu

³⁴ IAIN Kediri: Pemberdayaan Ekonomi, website, diakses pada tanggal 19 Januari 2023, <http://etheses.iainkediri.ac.id/299/3/BAB%20II.pdf>

³⁵ Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 1.

³⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPA, 2011), hlm. 177-178

³⁷ Abdul Choliq, *Pengantar Manajemen*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa (RSP), 2011), 3.

organisasi yang dilakukan dengan empat fungsi utama, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

b. Fungsi Manajemen

Saat ini fungsi yang sering digunakan dalam manajemen meliputi fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan/pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Masing-masing fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Fungsi perencanaan (*planning*) adalah pemilihan serangkaian kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang. Dalam sebuah organisasi, perencanaan merupakan sesuatu yang sangat penting, karena ia akan menjadi pedoman bagi organisasi tersebut dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.³⁸
- b) Fungsi pengorganisasian (*organizing*) adalah keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.
- c) Fungsi penggerakan/pelaksanaan (*actuating*) adalah usaha untuk mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting. Fungsi *actuating* juga bisa dikatakan sebagai proses implementasi program agar dapat dijalankan seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.
- d) Fungsi pengawasan (*controlling*) adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika

³⁸ Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 79.

diperlukan. Proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.³⁹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sebagai pedoman untuk mencari informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan Penelusuran penelitian ini maka dapat diketahui ruang lingkup yang dapat diteliti sehingga tidak terjadi penelitian ulang atau penelitian yang sama. Adapun penelitian sebelumnya yaitu:

1. Penelitian oleh Muhammad Irfan Nasution dan Muhammad Andi Prayogi pada tahun 2019

Penelitian yang dilakukan Muhammad Irfan Nasution dan Muhammad Andi Prayogi pada tahun 2019 dengan judul “The Utilization of Zakah Productive toward Micro-Business Growth an Mustahik Welfare”, dengan fokus penelitian pengaruh ZIS terhadap pertumbuhan usaha mikro di kota Medan, Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan mengambil sampel dari 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara zakat produktif dengan kesejahteraan mustahik, antara usaha mikro dengan kesejahteraan mustahik, serta memiliki hubungan antara zakat produktif dan pertumbuhan usaha mikro terhadap kesejahteraan mustahik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas pendayagunaan zakat produktif. Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian, dalam penelitian terdahulu berfokus terhadap pengaruh zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro di Lazismu kota medan sedangkan penelitian ini berfokus pada program lapak berkah di IZI Jateng sebagai hasil pendayagunaan

³⁹ Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 10.

zakat produktif dalam upaya memberdayakan ekonomi mustahik.

2. Penelitian oleh Lilis Sa'adatul Ni'mah pada tahun 2022

Penelitian yang dilakukan Lilis Sa'adatul Ni'mah pada tahun 2022 dengan judul “Kontribusi Program Demak Makmur BAZNAS Kabupaten Demak Untuk Meminimalisir Kemiskinan Dalam Pemberdayaan Ekonomi”, dengan studi kasus program produktif dari zakat yaitu program Demak Makmur, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menjelaskan tentang kontribusi zakat melalui program pemberdayaan ekonomi yaitu Demak Makmur yang meliputi bantuan alat usaha, bantuan modal usaha, pelatihan usaha. Melalui program ini masyarakat miskin di Kabupaten Demak sudah cukup terbantu dalam meningkatkan ekonomi dan memberikan motivasi dalam usaha yang ditekuni. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa kontribusi program Demak Makmur sudah terealisasi dengan baik, pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu solusi dalam meminimalisir kemiskinan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pendayagunaan zakat produktif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian dan bentuk program yang dijalankan, dalam penelitian terdahulu lokasi penelitiannya adalah BAZNAS kabupaten Demak dan program yang dibuat adalah Demak Makmur, sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitiannya adalah IZI Jateng dan program yang dibuat adalah lapak berkah

3. Penelitian oleh Muhammad Dzaki Hawari pada tahun 2020

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dzaki Hawari pada tahun 2020 dengan judul “Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, dalam penelitian ini menjelaskan tentang implementasi pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Pengelolaan pelayanan dari penghimpunan, pendataan, meningkatkan kualitas amil sampai pada tahap

penyaluran, pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia, sebagai langkah untuk mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga yang berbasis NGO (Non Government Organization), kualitas pengelolaan adalah suatu esensi yang penting dalam melayani donatur dan mustahik agar dalam proses penghimpunan dan penyaluran sesuai dengan keinginan donatur dan mustahik yang layak untuk disejahterakan. Optimalisasi pendayagunaan zakat produktif oleh Rumah Zakat Indonesia adalah dengan cara memberikan bantuan modal dana untuk menambah modal usaha mustahik yang memiliki usaha dan keterampilan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada objeknya yaitu zakat produktif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian terdahulu di Rumah Zakat Indonesia dan studi kasusnya adalah bagaimana optimalisasi zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan mustahik, sedangkan dalam penelitian ini studi kasusnya adalah bagaimana program lapak berkah sebagai hasil zakat produktif dapat memberdayakan ekonomi mustahik.

4. Penelitian oleh Almar'atus Sholikhah, Nur Dinah Fauziah, Mohammad Toha pada tahun 2022

Penelitian yang dilakukan oleh Almar'atus Sholikhah, Nur Dinah Fauziah, Mohammad Toha pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Peranan Zakat Produktif Melalui Program Lapak Berkah Disabilitas Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik” penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. pendayagunaan zakat produktif melalui program lapak berkah disabilitas dinilai memiliki peranan yang baik pada mustahik penyandang disabilitas, dengan memberikan modal usaha dan fasilitas guna meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha maupun membuka usaha baru. Indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan program lapak berkah disabilitas di IZI Jatim ini dilihat dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan perkembangan usahanya. Selanjutnya, IZI juga melakukan pengawasan berupa pendampingan yang terdiri dari pembinaan manajemen keuangan dan pembinaan spiritual. Persamaan

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah subjeknya yaitu Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah lokasi penelitian terdahulu di IZI Perwakilan Jatim dan Program lapak berkah yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas, sedangkan dalam penelitian ini program lapak berkah yang diteliti mencakup keseluruhan mustahik baik yang memiliki disabilitas maupun mustahik yang normal.

5. Penelitian oleh Anas Abdul Rohim pada tahun 2019

Penelitian yang dilakukan oleh Anas Abdul Rohim pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Distribusi Zakat pada Proram Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah” Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan zakat produktif pada program lapak berkah di IZI Jateng dan bagaimana dampak dari pengelolaan zakat pada program lapak berkah dalam peningkatan usaha mustahik di Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada kemudian ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat melalui program lapak berkah yang dilakukan di IZI Jateng meliputi perencanaan yang meliputi sasaran dan wilayah, kemudian pelaksanaan yang dilakukan dengan memberikan gerobak dan modal usaha, lalu pengawasan yang dilakukan untuk melihat perkembangan mustahik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Program dan setting tempat yaitu Lapak berkah di IZI Perwakilan Jawa Tengah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam penelitian terdahulu menganalisis tentang distribusi zakat pada program lapak berkah sedangkan dalam penelitian ini berfokus dalam latar belakang adanya program lapak berkah sebagai hasil dari zakat produktif dan dampak positif dari program lapak berkah.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

